



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Adhi Tama Bin Wardi Aris Susilo
2. Tempat lahir : Boyolali
3. Umur/Tanggal lahir : 18/1 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Plumutan Rt. 06 Rw. 01 Kel. Dukuh Kec. Banyudono Kab. Boyolali, Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar Kelas XII SMK BARKAB Boyolali

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021.

Terdakwa Muhamad Adhi Tama Bin Wardi Aris Susilo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021

Terdakwa Muhamad Adhi Tama Bin Wardi Aris Susilo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022

Terdakwa Muhamad Adhi Tama Bin Wardi Aris Susilo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022

Terdakwa Muhamad Adhi Tama Bin Wardi Aris Susilo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022

Terdakwa Muhamad Adhi Tama Bin Wardi Aris Susilo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri, dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama : RIZAL BAGUS PUTRANTO,SH berkantor di Jl. Purwosari Rt.004 Rw.058 Desa Sinduadi. Kec. Mlati Kab. Sleman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal 1 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PY Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Yyk tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Yyk tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Adhi Tama Bin Wardi Aris Susilo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Adhi Tama Bin Wardi Aris Susilo dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah senjata tajam jenis clurit panjang 40 cm , gagang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD 5736 AZD No rangka MH1JM2121KK3530062 No Mesin JM21E2330481 Atas Nama STNK Dwi Handayani d/a Plumutan RT 06 RW 01 Dukuh Banyudono, Boyolali Jawa Tengah beserta STNK dan kunci kontak.
Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 6 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan putusan pidana ringan ringannya atau setidaknya tidaknya diberikan putusan seadil adili (Ex aequo et bono)

Hal 2 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PY Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan nya ;
Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhamad Adhi Tama Bin Wardi Aris Susilo pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember 2021 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di SPBU Bener, Kelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 sekitarpukul 22.00 Wib Terdakwa bersama rekannya yaitu saksi Angga Aminnanta Terry Saputra Bin Teguh Santoso, saksi Ardhi Anasta alias Jendol Bin Alimin, saksi Arief David Pamungkas, saksi Firdaus Josi Andika Putra, Nicola Bagus Ferdiano berkumpul dirumah saksi Ardhi Anasta alias Jendol Bin Alimin di Randusari kec. Teras, Kabupaten Boyolali dan sepakat pergi ke Yogyakarta dengan tujuan akan memberantas klitih.
- Sebelum berangkat, Terdakwa mempersiapkan diri dengan membawa senjata tajam jenis clurit dengan panjang sekitar 40 cm, gagang terbuat dari kayu warna hitam dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat di selipkan di bagian perut bagian depan.
- Selanjutnya Terdakwa dan rombongan pergi naik sepeda motor dimana saksi Angga Aminnanta Terry Saputra Bin Teguh Santoso membonceng Terdakwa naik sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD 5736 AZD, saksi Nicola Bagus Ferdiano berboncengan dengan saksi Ardhi Anasta alias Jendol Bin Alimin naik sepeda motor Honda scoopy warna coklat Nopol AD 6892 AWD dan saksi Firdaus Josi Andika Putra berboncengan dengan saksi Arief David Pamungkas menggunakan sepeda motor scoopy warna hitam merah Nopol AD 4206 BAD berputar – putar di

Hal 3 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PY Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota Boyolali lalu menuju pom bensin Randusari Boyolali untuk mengisi bensin.

- Bahwa sekitar pukul 24.00 Wib Terdakwa bersama rombongan menuju ke Yogyakarta dan sampai di Malioboro Yogyakarta. Terdakwa dan rombongan keliling lagi dan sekitar pukul 02.30 wib saksi Nicola Bagus Ferdiano berhenti membeli bensin di SPBU Bener Tegalrejo Yogyakarta sedangkan Terdakwa dan rombongan menunggu di gazebo di SPBU Tersebut.
- Saksi Fahrullah Sujatmiko, saksi Ngadimin dan saksi Eko Budiyo dari petugas Kepolisian Tegalrejo Yogyakarta yang sedang melaksanakan patrol mencurigai keberadaan Terdakwa dan teman-temannya sehingga mendekati Terdakwa dan melakukan interogasi serta penggeledahan dan menemukan sebuah senjata tajam jenis clurit dengan panjang sekitar 40 cm, gagang terbuat dari kayu warna hitam dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat yang diselipkan di bagian perut bagian depan dan ditutupi baju yang dikenakan Terdakwa.
- Bahwa dalam pemeriksaan oleh penyidik Polsek Tegalrejo, Terdakwa mengaku clurit tersebut milik terdakwa, sedangkan kepemilikan senjata tajam tersebut tidak dilengkapi surat izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada pula hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.
- Selanjutnya, Terdakwa beserta dengan barang bukti clurit di bawa ke kantor Polsek Tegalrejo untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa Muhamad Adhi Tama Bin Wardi Aris Susilo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU. Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAHRULLAH SUJATMIKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar semuanya;
 - Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini sebagai saksi karena telah melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa karena membawa senjata penikam ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa bersama teman satu tim bernama Ngadimin dan Eko Budiyo;

Hal 4 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PY Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah saksi amankan tersebut adalah terdakwa Ardi Anasta ,Muhahamd Adhi Tama dan Angga Aminnanta Terry S;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 20.00 Wib saksi bersama saksi Ngadimin dan Eko Budiyanto sedang melaksanakan piket, kemudian pada sekitar pukul 23.00 WIB kami melakukan patroli dan standbay di pertigaan Jatikencana, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 02.30 WIB kami melihat serombongan orang berboncengan dengan 3 (tiga) sepeda motor dari arah Jalan Kiai Mojo kemudian masuk ke dalam SPBU Bener Tegalrejo Yogyakarta dan salah satu dari rombongan tersebut masuk kedalam SPBU untuk membeli bensin sedangkan yang 2 (dua) sepeda motor menunggu di pendopo/gazebo depan pom bensin, karena curiga kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap serombongan orang tersebut dan setelah kami periksa mereka kedatangan membawa senjata tajam yang diselipkan dibadannya ;
- Bahwa setelah mengetahui para terdakwa tersebut membawa senjata penikam kemudian saksi dan rekannya mengamankan dan membawa ke kantor Polsek Tegalrejo ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi AD 5736 AZD No. Rangka : MH1JM211KK3530062 No. Mesin : JM21E2330481 atas nama Dwi Handayani d/a Plumutan RT.06/RW.01 Dukuh Banyudono, Boyolali Jawa Tengah berboncengan dengan saksi Angga Aminnanta Terry Saputra ;
- Bahwa saat pemeriksaan Saksi Ardhi Ananta kedatangan membawa senjata penikam jenis clurit dengan panjang 45 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat yang disimpan di celana bagian depan perut ditutup dengan kaos dan jaket, Terdakwa membawa clurit dengan panjang 40 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat yang disimpan di badan bagian depan atau perut dan diselipkan dicelana depan dan Saksi Angga Aminnanta Terry Saputra membawa senjata tajam jenis golok sisir yang terbuat dari lempengan besi panjang sekitar 50 cm dengan gagang terbuat dari besi dilakban warna hitam yang disimpan di perut dan ditutupi baju ;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik terdakwa ;
- Bahwa benar pada waktu ditangkap mereka datang dari Boyolali ke Yogyakarta mengaku akan membuat konten " memberantas klitih ";
- Bahwa terdakwa belum menggunakan senjata penikam tersebut senjata penikam jenis clurit tersebut ;

Hal 5 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PY Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa berboncengan membawa senjata penikam tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa dalam membawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di sebagai pedagang buah ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar barang bukti berupa : Sebilah Clurit panjang 40 (empat puluh) centimeter, dan bergagang kayu warna hitam dengan sarungnya terbuat dari kulit hewan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi AD 5736 AZD No. Rangka : MH1JM211KK3530062 No. Mesin : JM21E2330481 atas nama Dwi Handayani d/a Plumutan RT.06/RW.01 Dukuh Banyudono, Boyolali Jawa Tengah beserta STNK dan kunci kontak tersebut yang ditemukan saksi dan rekannya sewaktu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi EKO BUDIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini sebagai saksi karena telah melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa karena membawa senjata penikam ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa bersama teman satu tim bernama Ngadimin dan Eko Budiyanto;
- Bahwa yang telah saksi amankan tersebut adalah terdakwa Ardi Anasta ,Muhahamd Adhi Tama dan Angga Aminnanta Terry S;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 20.00 Wib saksi bersama saksi Ngadimin dan Eko Budiyanto sedang melaksanakan piket, kemudian pada sekitar pukul 23.00 WIB kami melakukan patroli dan standby di pertigaan Jatikencana, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 02.30 WIB kami melihat serombongan orang berboncengan dengan 3 (tiga) sepeda motor dari arah Jalan Kiai Mojo kemudian masuk ke dalam SPBU Bener Tegalrejo Yogyakarta dan salah satu dari rombongan tersebut masuk kedalam SPBU untuk membeli bensin sedangkan yang 2 (dua) sepeda motor menunggu di pendopo/gazebo depan pom bensin, karena curiga kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap serombongan orang tersebut dan setelah kami periksa mereka kedapatan membawa senjata tajam yang diselipkan dibadannya ;

Hal 6 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PY Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui para terdakwa tersebut membawa senjata penikam kemudian saksi dan tim mengamankan dan membawa ke kantor Polsek Tegalrejo ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi AD 5736 AZD No. Rangka : MH1JM211KK3530062 No. Mesin : JM21E2330481 atas nama Dwi Handayani d/a Plumutan RT.06/RW.01 Dukuh Banyudono, Boyolali Jawa Tengah berboncengan dengan saksi Angga Aminnanta Terry Saputra ;
- Bahwa saat kami melakukan pemeriksaan Saksi Ardhi Ananta kedapatan membawa senjata penikam jenis clurit dengan panjang 45 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat yang disimpan di celana bagian depan perut ditutup dengan kaos dan jaket, Terdakwa membawa clurit dengan panjang 40 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat yang disimpan di badan bagian depan atau perut dan diselipkan di celana depan dan Saksi Angga Aminnanta Terry Saputra membawa senjata tajam jenis golok sisir yang terbuat dari lempengan besi panjang sekitar 50 cm dengan gagang terbuat dari besi dilapisi lakban warna hitam yang disimpan di perut dan ditutupi baju ;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik terdakwa ;
- bahwa pada waktu ditangkap mereka datang dari Boyolali ke Yogyakarta mengaku akan membuat konten " memberantas klitih " ;
- Bahwa terdakwa belum menggunakan senjata penikam tersebut senjata penikam jenis clurit tersebut ;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa berboncengan membawa senjata penikam tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa dalam membawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di sebagai pedagang buah ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar barang bukti berupa : Sebilah Clurit panjang 40 (empat puluh) centimeter, dan bergagang kayu warna hitam dengan sarungnya terbuat dari kulit hewan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi AD 5736 AZD No. Rangka : MH1JM211KK3530062 No. Mesin : JM21E2330481 atas nama Dwi Handayani d/a Plumutan RT.06/RW.01 Dukuh Banyudono, Boyolali Jawa Tengah beserta STNK dan kunci kontak tersebut yang kami temukan sewaktu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Hal 7 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PY Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi ARIF DAVID PAMUNGKAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini sebagai saksi karena terdakwa membawa senjata penikam dan telah ditangkap petugas kepolisian ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di depan SPBU Bener Tegalrejo Yogyakarta ;
- Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa sedang bersama saksi, Terdakwa , Nicola, Josi dan Angga Aminatta Terry S;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 ketika saksi sedang dirumah simbah mendapat WA dari terdakwa yang meminta saksi datang kerumahnya dan ketika saksi datang kerumahnya disana sudah ada 5 (lima) orang termasuk terdakwa , selanjutnya pada pukul 00 .00 kami berenam pergi ke Yogyakarta dengan mengendarai 3 (tiga) sepeda motor, yaitu saksi berboncengan dengan Josi, Saksi Ardhi Anasta berboncengan dengan Nico, sedangkan Angga berboncengan dengan Terdakwa dan ketika sampai di Malioboro sudah sepi, selanjutnya kami berputar -putar kota dan sekitar pukul 02.30 WIB kami berhenti di depan Pom Bensin Bener karena menunggu Nico untuk mengisi bensin, tetapi tiba-tiba ada petugas kepolisian yang berpakaian preman melakukan pemeriksaan dan melakukan penggeledahan terhadap kami berenam dan setelah kami diperiksa kedatangan kalau Saksi Ardi Anasta, Angga dan Terdakwa membawa senjata penikam yang diselipkan dibadannya ;
- Bahwa pada saat itu Saksi Ardhi Anasta mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol: AD-6892-WD berboncengan dengan saksi Nicola Bagus Ferdianto, sedangkan saksi berboncengan dengan Josi menggunakan sepeda motor milik saksi merk Honda Scoopy warna merah sedangkan Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : AD-5736-AZD dengan Angga Aminata Terri Saputra;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau Saksi Ardi Anasta, Angga dan Terdakwa tersebut membawa senjata penikam ;
- Bahwa saat diperiksa Saksi Ardhi Anasta kedatangan membawa senjata penikam jenis clurit dengan panjang 45 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat, Terdakwa membawa clurit membawa clurit dengan panjang 40 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat yang disimpan di badan bagian depan atau perut dan diselipkan dicelana depan dan Angga Aminnata Terry Saputra membawa senjata tajam jenis golok sisir yang terbuat dari lempengan besi panjang sekitar 50 cm dengan gagang terbuat dari besi dilakban warna hitam ;

- Bahwa sewaktu dalam perjalanan dari Boyolali ke Yogyakarta saksi tidak melihat kalau mereka mengeluarkan senjata penikam tersebut dan baru tahu saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan di depan SPBU Bener, Tegalrejo, Yogyakarta;
- Bahwa barang bukti senjata penikam jenis clurit dengan panjang 45 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat tersebut diakui milik Saksi Ardhi Anasta sedangkan clurit dengan panjang 40 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat adalah Terdakwa jenis golok sisir yang terbuat dari lempengan besi panjang sekitar 50 cm dengan gagang terbuat dari besi dilakban warna hitam adalah milik Angga Aminnata Terry Saputra ;
- Bahwa benar pada waktu ditangkap terdakwa mengaku membawa tajam tersebut untuk berjaga-jaga ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa tidak mempunyai masalah apapun di kota Yogyakarta ;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa datang ke Yogyakarta adalah untuk membuat konten memberantas klitih tetapi saksi tidak tahu siapa siapa saja yang akan di shot dalam pembuatan konten tersebut ;
- Bahwa senjata penikam jenis clurit tersebut dibawa oleh terdakwa dengan cara diselipkan dibalik bajunya ;
- Bahwa Dalam membawa senjata penikam tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa masih sebagai pelajar ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- bahwa benar barang bukti berupa : Sebilah Clurit panjang 40 (empat puluh) centimeter, dan bergagang kayu warna hitam dengan sarungnya terbuat dari kulit hewan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi AD 5736 AZD No. Rangka : MH1JM211KK3530062 No. Mesin : JM21E2330481 atas nama Dwi Handayani d/a Plumutan RT.06/RW.01 Dukuh Banyudono, Boyolali Jawa Tengah beserta STNK dan kunci kontak tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Hal 9 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PY Yyk



4. Saksi FIRDAUS JOSI ANDIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini sebagai saksi karena terdakwa membawa senjata penikam dan telah ditangkap petugas kepolisian ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di depan SPBU Bener Tegalrejo Yogyakarta ;
- Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa sedang bersama saksi, Saksi Ardhi Anasta, Nicola, Josi, dan Angga Aminnanta Terry S ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 ketika saksi berserta 5 (lima) orang lainnya sedang berada di rumah Saksi Ardhi Anasta diajak oleh Terdakwa untuk pergi ke Yogyakarta tetapi sebelum berangkat saksi melihat Saksi Ardhi Anasta, Terdakwa dan Angga Aminata mengambil senjata penikam berupa clurit dan golok sisir selanjutnya pada pukul 00 .30 kami berenam berangkat dari SPBU Randusari Boyolali pergi ke Yogyakarta dengan mengendarai 3 (tiga) sepeda motor, yaitu saksi berboncengan dengan Arif David, Saksi Ardhi Anasta berboncengan dengan Nico, sedangkan Angga berboncengan dengan Terdakwa dan ketika sampai di Malioboro sudah sepi, selanjutnya kami berputar -putar kota dan sekitar pukul 02.30 WIB kami berhenti di depan Pom Bensin Bener karena menunggu Nico untuk mengisi bensin, tetapi tiba-tiba ada petugas kepolisian yang berpakaian preman melakukan pemeriksaan dan melakukan penggeledahan terhadap kami berenam dan setelah kami diperiksa kedapatan kalau Ardhi Anasta, Angga dan Terdakwa membawa senjata penikam yang diselipkan dibadannya ;
- Bahwa pada saat itu Ardhi Anasta mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol: AD-6892-WD berboncengan dengan saksi Nicola Bagus Ferdianto , sedangkan saksi berboncengan dengan Arif David menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol : AD 4206-BAD milik Muhamad Arief David Pamungkas sedangkan Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : AD-5736-AZD dengan Angga Aminata Terri Saputra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tahu kalau terdakwa, Angga dan Ardhi Anasta tersebut membawa senjata penikam dan sudah dipersiapkan sebelumnya ;
- Bahwa saat diperiksa Ardhi Ananta kedatangan membawa senjata penikam jenis clurit dengan panjang 45 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat, Terdakwa membawa clurit dengan panjang 40 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat yang disimpan di badan bagian depan atau perut dan diselipkan dicelana depan dan Angga Aminnata Terry Saputra membawa senjata tajam jenis golok sisir yang terbuat dari lempengan besi panjang sekitar 50 cm dengan gagang terbuat dari besi dilakban warna hitam ;
- Bahwa sewaktu dalam perjalanan dari Boyolali ke Yogyakarta saksi tidak melihat kalau mereka mengeluarkan senjata penikam tersebut dan baru tahu saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan di depan SPBU Bener, Tegalrejo, Yogyakarta;
- Bahwa barang bukti senjata penikam jenis clurit dengan panjang 45 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat tersebut diakui milik ardhi Anasta sedangkan clurit dengan panjang 40 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat adalah milik Terdakwa tajam jenis golok sisir yang terbuat dari lempengan besi panjang sekitar 50 cm dengan gagang terbuat dari besi dilakban warna hitam adalah milik Angga Aminnata Terry Saputra ;
- Bahwa benar, pada waktu ditangkap terdakwa mengaku membawa tajam tersebut untuk berjaga-jaga ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa tidak mempunyai masalah apapun di kota Yogyakarta ;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa datang ke Yogyakarta adalah untuk membuat konten “ Memberantas Klitih “
- Bahwa alasan Terdakwa dan yang lainnya ingin membuat konten “ Memberantas Klitih “ tersebut karena akhir-akhir ini sering melihat postingan di Facebook kalau di kota Yogyakarta banyak warga yang menjadi korban dari kejahatan Klitih ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mempunyai ide untuk membuat konten “ Memberantas Klitih “ tersebut ;
- Bahwa setelah membuat konten “ Membasmi Klitih “ tersebut rencananya akan di upload di Tik Tok, tetapi saksi tidak tahu yang mempunyai akunnya ;

Hal 11 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PY Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membawa senjata penikam tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa masih sebagai pelajar ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar barang bukti berupa : Sebilah Clurit panjang 40 (empat puluh) centimeter, dan bergagang kayu warna hitam dengan sarungnya terbuat dari kulit hewan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi AD 5736 AZD No. Rangka : MH1JM211KK3530062 No. Mesin : JM21E2330481 atas nama Dwi Handayani d/a Plumutan RT.06/RW.01 Dukuh Banyudono, Boyolali Jawa Tengah beserta STNK dan kunci kontak tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu scenario untuk membuat konten memberantas klitih tersebut dan saksi juga tidak tahu siapa siapa saja yang akan di shot dalam pembuatan konten tersebut ;
- Bahwa dalam membawa senjata penikam tersebut ada niatan dari Terdakwa untuk mencari korban ;
- Bahwa saksi tahu kalau membawa senjata penikam tersebut harus ada ijin dari Kepolisian ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi ARDHI ANASTA alias JENDOL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini sebagai saksi karena terdakwa membawa senjata penikam dan telah ditangkap petugas kepolisian ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di depan SPBU Bener Tegalrejo Yogyakarta ;
- Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa sedang bersama saksi, Arief David Pamungkas, Nicola Bagus Ferdiano, Angga Aminatta Terry S dan Firdaus Josi Andika Putra ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 ketika Terdakwa, Angga Aminanta Tery S, Firdaus Josi Andika Putra datang ke rumah saksi yang beralamat di Dsn Randusari RT.01/RW.03 Kel. Randusari, Kec. Teras, Boyolali, karena sebelumnya saksi sudah janji untuk pergi ke Yogyakarta dan saksi menanyakan kepada Terdakwa sudah membawa senjata penikam atau belum, kemudian dijawab Terdakwa menjawab sudah dibawa Angga Aminatta Tery S, tak lama

Hal 12 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PY Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Firdaus Josi Andika Putra datang menyusul ke rumah saksi selang beberapa waktu, Arief David Pamungkas juga datang, karena sudah lengkap maka sekitar pukul 23.50 WIB saksi bersama teman-teman Arief David Pamungkas, Nicola Bagus Ferdianto, Terdakwa, Angga Aminanta Tery Saputradan Firdaus Josi Andika Putra keluar rumah dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor, yaitu saksi berboncengan dengan Nicola Bagus Ferdianto, Terdakwa berboncengan dengan Angga Aminanta Tery Saputra, Firdaus Josi Andika Putra berboncengan dengan Arief David Pamungkas, namun sebelumnya muter-muter kota Boyolali terlebih dahulu, sekitar pukul 24.00 WIB Firdaus Josi Andika Putra mengisi bensin di SPBU Randusari Sudimoro, Boyolali, setelah itu kami menuju Yogyakarta dan ketika sampai di Malioboro sudah sepi, selanjutnya kami berputar-putar kota dan sekitar pukul 02.30 WIB kami berhenti di depan Pom Bensin Bener karena menunggu Nicola Bagus Ferdinto untuk mengisi bensin, kami menunggu di Gasebo yang berada di SPBU tetapi tiba-tiba ada petugas kepolisian yang berpakaian preman melakukan pemeriksaan dan melakukan penggeledahan terhadap kami berenam dan setelah kami diperiksa kedapatan kalau Saksi Ardi Anasta, Angga Aminanta Tery Saputra dan Terdakwa membawa senjata penikam jenis celurit yang diselipkan dibadannya, Angga Aminanta Tery Saputra kedapatan membawa senjata penikam jenis golok sisir saksi membawa senjata penikam jenis celurit, selanjutnya saksi bersama teman-teman dibawa ke Polsek Tegalrejo untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;

- Bahwa Saksi mendapatkan senjata penikam jenis celurit tersebut membeli melalui Shoope On Line Shop dengan harga sebesar Rp. 160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya saksi tahu kalau Angga Aminanta Tery Seputra dan Terdakwa tersebut membawa senjata penikam, karena kami sudah persiapan ;
- Bahwa saat diperiksa saksi kedapatan membawa senjata penikam jenis clurit dengan panjang 45 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat, Terdakwa membawa clurit membawa clurit dengan panjang 40 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat yang disimpan di badan bagian depan atau perut dan diselipkan dicelana depan dan Angga Aminnata Terry Saputra membawa senjata tajam jenis golok sisir yang terbuat dari lempengan besi panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 50 cm dengan gagang terbuat dari besi dilapisi warna hitam ;

- Bahwa sewaktu dalam perjalanan dari Boyolali ke Yogyakarta kami tidak mengeluarkan senjata penikam tersebut ;
- Bahwa barang bukti senjata penikam jenis clurit dengan panjang 45 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat tersebut diakui milik saksi sedangkan clurit dengan panjang 40 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat adalah Terdakwa jenis golok sisir yang terbuat dari lempengan besi panjang sekitar 50 cm dengan gagang terbuat dari besi dilapisi warna hitam adalah milik Angga Aminnata Terry Saputra ;
- Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa mengaku membawa tajam tersebut untuk konten memberantas klithih dan untuk berjaga-jaga ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa tidak mempunyai masalah apapun di kota Yogyakarta ;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa datang ke Yogyakarta adalah untuk membuat konten memberantas klithih tetapi saksi tidak tahu siapa siapa saja yang akan di shot dalam pembuatan konten tersebut ;
- Bahwa senjata penikam jenis clurit tersebut dibawa oleh terdakwa dengan cara diselipkan dibalik bajunya ;
- Bahwa Dalam membawa senjata penikam tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa masih sebagai pelajar ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Sebilah Clurit panjang 40 (empat puluh) centimeter, dan bergagang kayu warna hitam dengan sarungnya terbuat dari kulit hewan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi AD 5736 AZD No. Rangka : MH1JM211KK3530062 No. Mesin : JM21E2330481 atas nama Dwi Handayani d/a Plumutan RT.06/RW.01 Dukuh Banyudono, Boyolali Jawa Tengah beserta STNK dan kunci kontak tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;

6. Saksi ANGGA AMINNANTA TERRY SAPUTRA bin TEGUH SANTOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini sebagai saksi karena terdakwa membawa senjata penikam dan telah ditangkap petugas kepolisian ;

Hal 14 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PY Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di depan SPBU Bener Tegalrejo Yogyakarta ;
- Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa sedang bersama saksi, Arief David Pamungkas, Nicola Bagus Ferdiano, Ardhi Anasta dan Firdaus Josi Andika Putra ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 ketika Terdakwa, Ardhi Anasta, Firdaus Josi Andika Putra datang ke rumah saksi yang beralamat di Dsn Randusari RT.01/RW.03 Kel. Randusari, Kec. Teras, Boyolali, karena sebelumnya kami sudah janji untuk pergi ke Yogyakarta dan Ardhi Anasta menanyakan kepada Terdakwa sudah membawa senjata penikam atau belum, kemudian dijawab Terdakwa menjawab sudah dibawa Saksi, tak lama kemudian Firdaus Josi Andika Putra datang menyusul ke rumah Ardhi Anasta selang beberapa waktu, Arief David Pamungkas juga datang, karena sudah lengkap maka sekitar pukul 23.50 WIB saksi bersama teman-teman Arief David Pamungkas, Nicola Bagus Ferdianto, Terdakwa, saksi dan Firdaus Josi Andika Putra keluar rumah dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor, yaitu Ardhi Anasta berboncengan dengan Nicola Bagus Ferdianto, Terdakwa berboncengan dengan saksi, Firdaus Josi Andika Putra berboncengan dengan Arief David Pamungkas, namun sebelumnya muter-muter kota Boyolali terlebih dahulu, sekitar pukul 24.00 WIB Firdaus Josi Andika Putra mengisi bensin di SPBU Randusari Sudimoro, Boyolali, setelah itu kami menuju Yogyakarta dan ketika sampai di Malioboro sudah sepi, selanjutnya kami berputar -putar kota dan sekitar pukul 02.30 WIB kami berhenti di depan Pom Bensin Bener karena menunggu Nicola Bagus Ferdinto untuk mengisi bensin, kami menunggu di Gasebo yang berada di SPBU tetapi tiba-tiba ada petugas kepolisian yang berpakaian preman melakukan pemeriksaan dan melakukan penggeledahan terhadap kami berenam dan setelah kami diperiksa kedatangan kalau Saksi Ardi Anasta, saksi dan Terdakwa membawa senjata penikam jenis celurit yang diselipkan dibadannya, saksi kedatangan membawa senjata penikam jenis golok sisir Ardhi Anasta membawa senjata penikam jenis celurit, selanjutnya saksi bersama teman-teman dibawa ke Polsek Tegalrejo untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;
- Bahwa Saksi mendapatkan senjata penikam jenis golok sisir membuat sendiri ;

Hal 15 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PY Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tahu kalau Ardhi Ananta dan Terdakwa tersebut membawa senjata penikam, karena kami sudah persiapkan ;
- Bahwa saat diperiksa Ardhi Ananta kedatangan membawa senjata penikam jenis clurit dengan panjang 45 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat, Terdakwa membawa clurit membawa clurit dengan panjang 40 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat yang disimpan di badan bagian depan atau perut dan diselipkan dicelana depan dan saksi membawa senjata tajam jenis golok sisir yang terbuat dari lempengan besi panjang sekitar 50 cm dengan gagang terbuat dari besi dilakuk warna hitam ;
- Bahwa sewaktu dalam perjalanan dari Boyolali ke Yogyakarta kami tidak mengeluarkan senjata penikam tersebut ;
- Bahwa barang bukti senjata penikam jenis clurit dengan panjang 45 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat tersebut diakui milik Ardhi Ananta sedangkan clurit dengan panjang 40 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat adalah Terdakwa jenis golok sisir yang terbuat dari lempengan besi panjang sekitar 50 cm dengan gagang terbuat dari besi dilakuk warna hitam adalah milik saksi ;
- Bahwa benar, pada waktu ditangkap terdakwa mengaku membawa tajam tersebut untuk konten memberantas klithih dan untuk berjaga-jaga ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa tidak mempunyai masalah apapun di kota Yogyakarta ;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa datang ke Yogyakarta adalah untuk membuat konten memberantas klithih tetapi saksi tidak tahu siapa siapa saja yang akan di shot dalam pembuatan konten tersebut ;
- Bahwa senjata penikam jenis clurit tersebut dibawa oleh terdakwa dengan cara diselipkan dibalik bajunya ;
- Bahwa Dalam membawa senjata penikam tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa masih sebagai pelajar ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- bahwa benar barang bukti berupa : sebilah Clurit panjang 40 (empat puluh) centimeter, dan bergagang kayu warna hitam dengan sarungnya terbuat dari kulit hewan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi AD 5736 AZD No. Rangka : MH1JM211KK3530062 No. Mesin : JM21E2330481 atas nama Dwi

Hal 16 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PY Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handayani d/a Plumutan RT.06/RW.01 Dukuh Banyudono, Boyolali Jawa

Tengah beserta STNK dan kunci kontak tersebut ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sebagai terdakwa karena terdakwa membawa senjata penikam dan telah ditangkap petugas kepolisian ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di depan SPBU Bener Tegalrejo Yogyakarta ;
- Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa sedang bersama Ardhi Anasta, Arief David Pamungkas, Nicola Bagus Ferdiano, Angga Aminatta Terry S dan Firdaus Josi Andika Putra ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 ketika terdakwa, Ardhi Anasta, Arief David Pamungkas, Nicola Bagus Ferdiano, Angga Aminatta Terry S dan Firdaus Josi Andika Putra berkumpul di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn Randusari RT.01/RW.03 Kel. Randusari, Kec. Teras, Boyolali, karena sebelumnya kami sudah janji untuk pergi ke Yogyakarta dan Ardhi Anasta menanyakan kepada terdakwa sudah membawa senjata penikam atau belum, kemudian terdakwa menjawab sudah dibawa Angga Aminanta Tery Saputra, tak lama kemudian Firdaus Josi Andika Putra datang menyusul ke rumah Ardhi Anasta selang beberapa waktu, Arief David Pamungkas juga datang, karena sudah lengkap maka sekitar pukul 23.50 WIB saksi bersama teman-teman Arief David Pamungkas, terdakwa, Ardhi Anasta, Angga Aminanta Tery Saputra dan Firdaus Josi Andika Putra keluar rumah dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor, yaitu Ardhi Anasta berboncengan dengan saksi, Terdakwa berboncengan dengan Angga Aminanta Tery Saputra, Nicola Bagus Ferdiano, Firdaus Josi Andika Putra berboncengan dengan Arief David Pamungkas, namun sebelumnya muter-muter kota Boyolali terlebih dahulu, sekitar pukul 24.00 WIB Firdaus Josi Andika Putra mengisi bensin di SPBU Randusari Sudimoro, Boyolali, setelah itu kami menuju Yogyakarta dan ketika sampai di Malioboro sudah sepi, selanjutnya kami berputar -putar kota

Hal 17 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PY Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekitar pukul 02.30 WIB kami berhenti di depan Pom Bensin Bener karena menunggu saksi untuk mengisi bensin, kami menunggu di Gasebo yang berada di SPBU tetapi tiba-tiba ada petugas kepolisian yang berpakaian preman melakukan pemeriksaan dan melakukan penggeledahan terhadap kami berenam dan setelah kami diperiksa didapatkan kalau Ardi Anasta, Angga Aminanta Tery Saputra dan Terdakwa membawa senjata penikam jenis celurit yang diselipkan dibadannya, Angga Aminanta Tery Saputra didapatkan membawa senjata penikam jenis golok sisir Ardi Anasta membawa senjata penikam jenis celurit, selanjutnya saksi bersama teman-teman dibawa ke Polsek Tegalrejo untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;

- bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah membawa senjata penikam ;
- bahwa Yang membawa senjata penikam adalah Ardi Ananta didapatkan membawa senjata penikam jenis clurit dengan panjang 45 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat, saksi membawa clurit membawa clurit dengan panjang 40 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat yang disimpan di badan bagian depan atau perut dan diselipkan dicelana depan dan Angga Aminanta Tery Saputra membawa senjata tajam jenis golok sisir yang terbuat dari lempengan besi panjang sekitar 50 cm dengan gagang terbuat dari besi dilakban warna hitam ;
- bahwa Tujuan kami ke Yogyakarta untuk membuat konten memberantas Klithih di Yogyakarta karena belum ada yang membuat konten seperti itu dan rencananya mau di upload di Tik Tok milik Ardi Anasta karena pengikutnya paling banyak diantara kami ;
- Bahwa barang bukti senjata penikam jenis clurit dengan panjang 45 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat tersebut diakui milik Ardi Ananta sedangkan clurit dengan panjang 40 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat adalah saksi jenis golok sisir yang terbuat dari lempengan besi panjang sekitar 50 cm dengan gagang terbuat dari besi dilakban warna hitam adalah milik Angga Aminanta Tery Saputra ;
- Bahwa Kami membawa senjata penikam tersebut agar konten memberantas klithih tersebut kelihatan nyata ;
- Bahwa Kami rencananya membuat konten tersebut dengan kamera handphone saja ;

Hal 18 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PY Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang mempunyai ide membuat konten tersebut Nicola Bagus Ferdiano dan Ardhi Anasta ;
- Bahwa Yang mengajak berkumpul dan membuat konten memberantas klitih tersebut adalah Nicola Bagus Ferdiano dan Ardhi Anasta ;
- Bahwa terdakwa menyimpan senjata penikam jenis clurit tersebut dengan cara diselipkan dibalik baju ;
- Bahwa Dalam membawa senjata penikam tersebut saksi tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa pekerjaan saksi masih sebagai pelajar ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- bahwa benar barang bukti berupa : Sebilah Clurit panjang 40 (empat puluh) centimeter, dan bergagang kayu warna hitam dengan sarungnya terbuat dari kulit hewan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi AD 5736 AZD No. Rangka : MH1JM211KK3530062 No. Mesin : JM21E2330481 atas nama Dwi Handayani d/a Plumutan RT.06/RW.01 Dukuh Banyudono, Boyolali Jawa Tengah beserta STNK dan kunci kontak tersebut milik terdakwa ;
- bahwa terdakwa belum lama mempunyai senjata penikam tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah) ;
- bahwa Rencananya senjata penikam tersebut untuk hiasan saja dirumah ;
- bahwa terdakwa tidak tahu kalau mempunyai senjata penikam tersebut harus ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi NICOLA BAGUS FERDINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa sedang bersama saksi, Arief David Pamungkas, Angga Aminanta Tery Saputra, Ardhi Anasta dan Firdaus Josi Andika Putra ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 ketika Terdakwa, Ardhi Anasta, Firdaus Josi Andika Putra datang ke rumah Angga Aminanta Tery Saputra yang beralamat di Dsn Randusari RT.01/RW.03 Kel. Randusari, Kec. Teras, Boyolali, karena sebelumnya kami sudah janji untuk pergi ke Yogyakarta dan Ardhi Anasta menanyakan kepada Terdakwa sudah membawa senjata penikam atau belum, kemudian dijawab Terdakwa menjawab sudah dibawa Angga

Hal 19 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PY Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aminanta Tery Saputra, tak lama kemudian Firdaus Josi Andika Putra datang menyusul ke rumah Ardhi Anasta selang beberapa waktu, Arief David Pamungkas juga datang, karena sudah lengkap maka sekitar pukul 23.50 WIB saksi bersama teman-teman Arief David Pamungkas, Saksi, Terdakwa, Angga Aminanta Tery Saputra dan Firdaus Josi Andika Putra keluar rumah dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor, yaitu Ardhi Anasta berboncengan dengan saksi, Terdakwa berboncengan dengan Angga Aminanta Tery Saputra, Firdaus Josi Andika Putra berboncengan dengan Arief David Pamungkas, namun sebelumnya muter-muter kota Boyolali terlebih dahulu, sekitar pukul 24.00 WIB Firdaus Josi Andika Putra mengisi bensin di SPBU Randusari Sudimoro, Boyolali, setelah itu kami menuju Yogyakarta dan ketika sampai di Malioboro sudah sepi, selanjutnya kami berputar -putar kota dan sekitar pukul 02.30 WIB kami berhenti di depan Pom Bensin Bener karena menunggu saksi untuk mengisi bensin, kami menunggu di Gasebo yang berada di SPBU tetapi tiba-tiba ada petugas kepolisian yang berpakaian preman melakukan pemeriksaan dan melakukan penggeledahan terhadap kami berenam dan setelah kami diperiksa didapatkan kalau Ardhi Anasta, Angga Aminanta Tery Saputra dan Terdakwa membawa senjata penikam jenis celurit yang diselipkan dibadannya, Angga Aminanta Tery Saputra didapatkan membawa senjata penikam jenis golok sisir Ardhi Anasta membawa senjata penikam jenis celurit, selanjutnya saksi bersama teman-teman dibawa ke Polsek Tegalrejo untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;

- Bahwa sebelumnya saksi tahu kalau Angga Aminanta Tery Saputra, Ardhi Ananta dan Terdakwa tersebut membawa senjata penikam, karena kami sudah mempersiapkan ;
- Bahwa saat diperiksa Ardhi Ananta didapatkan membawa senjata penikam jenis clurit dengan panjang 45 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat, Terdakwa membawa clurit dengan panjang 40 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat yang disimpan di badan bagian depan atau perut dan diselipkan dicelana depan dan Angga Aminanta Tery Saputra membawa senjata tajam jenis golok sisir yang terbuat dari lempengan besi panjang sekitar 50 cm dengan gagang terbuat dari besi dilakban warna hitam ;

Hal 20 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PY Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan kami ke Yogyakarta untuk membuat konten memberantas Klithih di Yogyakarta karena belum ada yang membuat konten seperti itu dan rencananya mau di upload di Tik Tok milik Ardhi Anasta karena pengikutnya paling banyak diantara kami ;
- Bahwa barang bukti senjata penikam jenis clurit dengan panjang 45 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat tersebut diakui milik Ardhi Anasta sedangkan clurit dengan panjang 40 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat adalah Terdakwa jenis golok sisir yang terbuat dari lempengan besi panjang sekitar 50 cm dengan gagang terbuat dari besi dibalut lakban warna hitam adalah milik Angga Aminanta Tery Saputra ;
- Bahwa Kami membawa senjata penikam tersebut agar konten memberantas klithih tersebut kelihatan nyata ;
- Bahwa Kami rencananya membuat konten tersebut dengan kamera handphone saja ;
- Bahwa Tugas saksi membuat konten tersebut ;
- Bahwa Yang mempunyai ide membuat konten tersebut saksi dan Ardhi Anasta ;
- Bahwa Yang mengajak berkumpul dan membuat konten memberantas klithih tersebut adalah saksi dan Ardhi Anasta ;
- Bahwa senjata penikam jenis clurit tersebut dibawa oleh terdakwa dengan cara diselipkan dibalik bajunya ;
- Bahwa Dalam membawa senjata penikam tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa masih sebagai pelajar ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar barang bukti berupa : Sebilah Clurit panjang 40 (empat puluh) centimeter, dan bergagang kayu warna hitam dengan sarungnya terbuat dari kulit hewan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi AD 5736 AZD No. Rangka : MH1JM211KK3530062 No. Mesin : JM21E2330481 atas nama Dwi Handayani d/a Plumutan RT.06/RW.01 Dukuh Banyudono, Boyolali Jawa Tengah beserta STNK dan kunci kontak tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi LASIMAN LASNO ATMOJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 21 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PY Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak Terdakwa masih kecil dan sekarang Terdakwa sebagai warga saksi, karena kebetulan saksi Ketua RT ditempat tinggal Terdakwa ;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih 300 meter ;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, rumah Terdakwa sering digunakan kumpul-kumpul karena rumah Terdakwa ada Wifinya ;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa tidak pernah mabuk-mabukan dirumahnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat onar dilingkungan sekitar;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa tidak pernah berurusan dengan Polisi sebelumnya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada waktu Terdakwa membawa senjata penikam jenis celurit, saksi tahunya diberitahu oleh teman lewat Whatsapp ;
- Bahwa Keseharian Terdakwa di rumahnya orangnya pendiam ;
- Bahwa Warga masih menerima Terdakwa tinggal dilingkungan kami;
- Bahwa Terdakwa masih duduk di bangku SMK ;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu Terdakwa membawa senjata penikam di lingkungan saksi ;
- Bahwa Dalam membawa senjata penikam tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah senjata tajam jenis clurit panjang 40 cm , gagang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD 5736 AZD No rangka MH1JM2121KK3530062 No Mesin JM21E2330481 Atas Nama STNK Dwi Handayani d/a Plumutan RT 06 RW 01 Dukuh Banyudono, Boyolali Jawa Tengah beserta STNK dan kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di SPBU Bener Kelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo

Hal 22 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PY Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Yogyakarta karena terdakwa kedapatan membawa senjata tajam jenis clurit;

- Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa sedang bersama Ardhi Anasta, Arief David Pamungkas, Nicola Bagus Ferdiano, Angga Aminatta Terry S dan Firdaus Josi Andika Putra ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama rekannya yaitu saksi Ardhi Anasta alias Jendol Bin Alimin, saksi Angga Aminnanta Terry Saputra Bin Teguh Santoso, saksi Arief David Pamungkas, saksi Nicola Bagus Ferdiano, saksi Firdaus Josi Andika Putra berkumpul di rumah saksi Ardi Anasta als Jendol Bin Alimin di Randusari kec. Teras, Kabupaten Boyolali dan sepakat pergi ke Yogyakarta dengan tujuan akan membuat konten memberantas klitih.
- Bahwa yang mempunyai ide membuat konten memberantas klitih adalah saksi Ardhi Anasta alias Jendol Bin Alimin dan saksi Nicola Bagus Ferdiano.
- Bahwa Sebelum berangkat ke Yogyakarta , Terdakwa mempersiapkan diri dengan membawa senjata tajam jenis clurit dengan panjang sekitar 40 cm, gagang terbuat dari kayu warna hitam dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat di selipkan di bagian perut bagian depan.
- Bahwa Terdakwa dan rombongan selanjutnya pergi naik sepeda motor dimana saksi Angga Aminnanta Terry Saputra Bin Teguh Santoso membonceng Terdakwa naik sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD 5736 AZD, saksi Nicola Bagus Ferdiano berboncengan dengan saksi Ardi Anasta als Jendol Bin Alimin naik sepeda motor Honda scoopy warna coklat Nopol AD 6892 AWD dan saksi Firdaus Josi Andika Putra berboncengan dengan saksi Arief David Pamungkas menggunakan sepeda motor scoopy warna hitam merah Nopol AD 4206 BAD berputar – putar di kota Boyolali lalu menuju pom bensin Randusari Boyolali untuk mengisi bensin.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wib Terdakwa dan rombongan menuju ke Yogyakarta dan sampai di Malioboro Yogyakarta Terdakwa dan rombongan keliling lagi dan sekitar pukul 02.30 wib saksi Nicola Bagus Ferdiano berhenti membeli bensin di SPBU Bener Tegalrejo Yogyakarta

Hal 23 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PY Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terdakwa dan rombongan menunggu di gazebo di SPBU Tersebut.

- Bahwa selanjutnya Saksi Fahrullah Sujatmiko, sdr Ngadimin dan saksi Eko Budiyo dari petugas Kepolisian Tegalrejo Yogyakarta berpakaian preman sedang melaksanakan tugas patroli untuk antisipasi kejahatan jalanan seperti klitih mencurigai keberadaan Terdakwa dan teman – temannya sehingga mendekati Terdakwa dan melakukan interogasi serta penggeledahan dan menemukan sebuah senjata tajam jenis clurit dengan panjang sekitar 40 cm, gagang terbuat dari kayu warna hitam dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat di selipkan di bagian perut bagian depan dan ditutupi baju yang dikenakan Terdakwa.
- Bahwa dalam pemeriksaan oleh saksi Fahrullah Sujatmiko, sdr Ngadimin dan saksi Eko Budiyo, Terdakwa mengaku clurit tersebut milik terdakwa, sedangkan kepemilikan senjata tajam berupa clurit tersebut tidak dilengkapi surat izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada pula hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa clurit tersebut Terdakwa bawa untuk membuat konten memberantas klitih dan berjaga – jaga kalau bertemu dengan rombongan klitih.
- Bahwa Terdakwa masih sekolah.
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa beserta dengan barang bukti clurit di bawa ke kantor Polsek Tegalrejo untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa clurit tersebut milik Terdakwa dan terdakwa dapat dengan cara membeli. seharga Rp. 160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Sebilah Clurit panjang 40 (empat puluh) centimeter, dan bergagang kayu warna hitam dengan sarungnya terbuat dari kulit hewan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi AD 5736 AZD No. Rangka : MH1JM211KK3530062 No. Mesin : JM21E2330481 atas nama Dwi Handayani d/a Plumutan RT.06/RW.01 Dukuh Banyudono, Boyolali Jawa Tengah beserta STNK dan kunci kontak tersebut milik terdakwa
- bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU. Darurat Nomor 12 Tahun 1951., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjukkan pada subyek hukum pelaku tindak pidana yakni orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari agar supaya tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (Error in Persona);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muhamad Adhi Tama Bin Wardi Aris Susilo dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut. Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum kesemuanya membenarkan bahwa Terdakwa lah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dengan demikian Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, dapat menanggapi keterangan para saksi serta dapat memberikan keterangan dengan lancar selama persidangan, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Hal 25 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PY Yyk



Ad.2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”

Menimbang bahwa unsur ini memiliki beberapa frasa yang bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu frasa maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena frasa-frasa tersebut bersifat alternatif, maka Majelis akan memilih frasa mana yang relevan dengan hasil pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dinyatakan “Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam serta senjata penusuk, yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaaardigheid*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak” disini adalah bukan hanya karena tanpa kewenangan atau tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga berarti tidak ada dasar hukum atau tanpa alas hak atau perbuatan mana dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian disebutkan berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam, dan dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di SPBU Bener Kelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Yogyakarta karena terdawa kedapatan membawa senjata tajam jenis clurit
- Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa sedang bersama Ardhi Anasta, Arief David Pamungkas, Nicola Bagus Ferdiano, Angga Aminatta Terry S dan Firdaus Josi Andika Putra ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama rekannya yaitu saksi Ardhi Anasta alias Jendol Bin Alimin, saksi Angga Aminnanta Terry Saputra Bin Teguh Santoso, saksi Arief David Pamungkas, saksi Nicola Bagus Ferdiano, saksi Firdaus Josi Andika Putra berkumpul di rumah saksi Ardi Anasta als Jendol Bin Alimin di Randusari kec. Teras, Kabupaten Boyolali dan sepakat pergi ke Yogyakarta dengan tujuan akan membuat konten memberantas klitih.
- Bahwa yang mempunyai ide membuat konten memberantas klitih adalah saksi Ardhi Anasta alias Jendol Bin Alimin dan saksi Nicola Bagus Ferdiano.
- Bahwa Sebelum berangkat ke Yogyakarta , Terdakwa mempersiapkan diri dengan membawa senjata tajam jenis clurit dengan panjang sekitar 40 cm, gagang terbuat dari kayu warna hitam dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat di selipkan di bagian perut bagian depan.
- Bahwa Terdakwa dan rombongan selanjutnya pergi naik sepeda motor dimana saksi Angga Aminnanta Terry Saputra Bin Teguh Santoso membonceng Terdakwa naik sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD 5736 AZD, saksi Nicola Bagus Ferdiano berboncengan dengan saksi Ardi Anasta als Jendol Bin Alimin naik sepeda motor Honda scoopy warna coklat Nopol AD 6892 AWD dan saksi Firdaus Josi Andika Putra berboncengan dengan saksi Arief David Pamungkas menggunakan sepeda motor scoopy warna hitam merah Nopol AD 4206 BAD berputar – putar di kota Boyolali lalu menuju pom bensin Randusari Boyolali untuk mengisi bensin.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wib Terdakwa dan rombongan menuju ke Yogyakarta dan sampai di Malioboro Yogyakarta Terdakwa dan rombongan keliling lagi dan sekitar pukul 02.30 wib saksi Nicola Bagus Ferdiano berhenti membeli bensin di SPBU Bener Tegalrejo Yogyakarta

Hal 27 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PY Yyk



sedangkan Terdakwa dan rombongan menunggu di gazebo di SPBU Tersebut.

- Bahwa selanjutnya petugas dari Kepolisian Tegalrejo Yogyakarta yaitu Saksi Fahrullah Sujatmiko, sdr Ngadimin dan saksi Eko Budiyanto berpakaian premaan sedang melaksanakan tugas patroli untuk antisipasi kejahatan jalanan seperti klitih mencurigai keberadaan Terdakwa dan teman –temannya sehingga mendekati Terdakwa dan melakukan interogasi serta penggeledahan dan menemukan sebuah senjata tajam jenis clurit dengan panjang sekitar 40 cm, gagang terbuat dari kayu warna hitam dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat di selipkan di bagian perut bagian depan dan ditutupi baju yang dikenakan Terdakwa.
- Bahwa dalam pemeriksaan oleh saksi Fahrullah Sujatmiko, sdr Ngadimin dan saksi Eko Budiyanto, Terdakwa mengaku clurit tersebut milik terdakwa, sedangkan kepemilikan senjata tajam berupa clurit tersebut tidak dilengkapi surat izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada pula hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Sebilah Clurit panjang 40 (empat puluh) centimeter, dan bergagang kayu warna hitam dengan sarungnya terbuat dari kulit hewan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi AD 5736 AZD No. Rangka : MH1JM211KK3530062 No. Mesin : JM21E2330481 atas nama Dwi Handayani d/a Plumutan RT.06/RW.01 Dukuh Banyudono, Boyolali Jawa Tengah beserta STNK dan kunci kontak tersebut milik terdakwa

Bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata Terdakwa telah membawa senjata berupa senjata tajam jenis clurit dengan panjang sekitar 40 cm, gagang terbuat dari kayu warna hitam dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat, Terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit tersebut tujuannya Pergi ke Yogyakarta untuk membuat konten memberantas Klithih di Yogyakarta karena belum ada yang membuat konten seperti itu dan rencananya mau di upload di Tik Tok milik Ardhi Anasta karena pengikutnya paling banyak diantara kami untuk, dan senjata tajam jenis clurit tersebut bukan merupakan alat pertanian maupun alat rumah tangga serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai mekanik di bengkel dan tidak membutuhkan senjata jenis clurit dalam menjalankan pekerjaan tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya atau menyimpan senjata jenis clurit tersebut;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama model dan bentuk barang bukti berupa senjata jenis clurit yang diajukan di persidangan, dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi menunjukkan fakta bahwa senjata jenis clurit yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan senjata penikam, dan senjata penikam ini termasuk dalam kategori sebagai senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa terdakwa membawa senjata jenis clurit tersebut dengan tujuannya Pergi ke Yogyakarta untuk membuat konten memberantas Klithih di Yogyakarta dan bukan untuk hal-hal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 12/Drt/1951, dan kepemilikan senjata jenis clurit tersebut tidak dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang, hal mana perbuatan Terdakwa yang membawa sebilah senjata jenis clurit tanpa adanya izin dari yang pihak berwenang, harus dipandang sebagai perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur ad. 2. ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah senjata tajam jenis clurit panjang 40 cm , gagang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD 5736 AZD No rangka MH1JM2121KK3530062 No Mesin JM21E2330481 Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama STNK Dwi Handayani d/a Plumutan RT 06 RW 01 Dukuh Banyudono, Boyolali Jawa Tengah beserta STNK dan kunci kontak. Karena barang bukti tersebut milik terdakwa maka Dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD ADI TAMA bin WARDI ARIS SUSILO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk***", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD ADI TAMA bin WARDI ARIS SUSILO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan :
3. Menyatakan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah senjata tajam jenis clurit panjang 40 cm , gagang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan sarung terbuat dari kulit hewan berwarna coklat Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AD 5736 AZD No rangka MH1JM2121KK3530062 No Mesin JM21E2330481 Atas Nama STNK Dwi Handayani d/a Plumutan RT 06 RW 01

Hal 30 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PY Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Banyudono, Boyolali Jawa Tengah beserta STNK dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Mustajab, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Setiawan, S.H, Sp.Not, Wisnu Kristiyanto, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KUWAT WAHYU MURDANA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Ana Yadi Purwanti., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Agus Setiawan, S.H, Sp.Not

Mustajab, S.H, M.H

Wisnu Kristiyanto, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

KUWAT WAHYU MURDANA, S.H